



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RENOL CARLOS DELAHOYA PANGARIBUAN**
2. Tempat Lahir : Sigumpar
3. Umur/Tgl.Lahir : 19 Tahun / 14 Maret 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun V Desa Pematang Terang Kec Tanjung Baringin Kab Serdang Bedagai Prov. Sumut
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Blg tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Blg tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENOL CARLOS DELAHOYA PANGARIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENOL CARLOS DELAHOYA PANGARIBUAN** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BB-2223-EF;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat BB-2223-EF an. NOVITA SARI WOWILING;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RENOL CARLOS DELAHOYA PANGARIBUAN** pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 224-225 di Pasar Bengkok Desa Pardomuan Nauli Kec Laguboti, Kab. Toba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah melakukan perbuatan **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu di atas Terdakwa **RENOL** sedang mengemudikan sepeda motor Honda Beat BB 2223 EF dan membonceng saksi korban INDAH SITORUS dengan kecepatan sekitar 50-60 km/jam datang dari arah Tarutung menuju Medan. Kemudian pada tempat sebagaimana di atas, terdakwa melihat di hadapan/depannya terdapat satu pengendara sepeda motor tanpa nomor polisi dan tidak diketahui siapa pengendaranya hendak berbelok ke kanan jalan yang dilalui oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha menghindari dengan cara membelokkan sepeda motornya ke arah kiri namun terdakwa masih menabrak sepeda motor pengendara yang tidak dikenali tersebut. Terdakwa tidak melakukan pengereman karena merasa panik dan gugup pada saat kejadian. Setelah menabrak kendaraan lain tersebut, terdakwa terjatuh sementara saksi korban INDAH SITORUS terjatuh serta terbentur di kepala..
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor : 232.A/C.1.1/VER/X/2022 dari Rumah Sakit Umum HKBP Balige, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap seorang penderita bernama INDAH L. P. SITORUS mengalami luka robek pada kepala bagian kanan ukuran tiga kali satu kali satu koma lima cm. Berdasarkan keterangan saksi MEGA yang merupakan ibu dari korban, menerangkan bahwa saksi korban mendapatkan perawatan berupa operasi di bagian kepala sebanyak 5 (lima) kali, dan hingga saat ini saksi korban belum dapat beraktivitas sehari-hari serta belum dapat dimintai keterangannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Asnita Emmelia Sitorus**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 224-225 di Pasar Bengkok Desa Pardomuan Nauli Kec. Laguboti, Kab. Toba Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah antara sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor BB 2223 EF, yang menabrak bagian belakang sepeda motor dengan nomor polisi dan identitas pengemudi yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa kejadian tersebut langsung Saksi lihat sendiri dari depan rumah, karena rumah Saksi berada dekat lokasi kejadian yaitu dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga terjadi kecelakaan yaitu, saat itu Terdakwa dengan membonceng korban Indah Sitorus sedang membawa sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor BB 2223 EF dan di depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, terdapat sepeda motor lain yang nomor plat dan identitas pengemudi tidak diketahui. Selanjutnya sepeda motor lain yang nomor plat dan identitas pengemudi tidak diketahui tersebut hendak berbelok ke kanan, namun kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor BB 2223 EF dengan kecepatan sekitar 60-70 Km/Jam tidak dapat menghindari dan kemudian menabrak sepeda motor lain yang nomor plat dan identitas pengemudi tidak diketahui tersebut, sehingga akibat tabrakan tersebut mengakibatkan Terdakwa jatuh ke kiri, dan korban Indah Sitorus terlempar ke kiri dan kepalanya mengenai vas bunga yang ada di jalan dan kepalanya mengalami luka robek di bagian kepala belakang sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya yang Saksi lihat Terdakwa saat itu langsung mengangkat si korban dan membawanya ke rumah Sakit Balige dengan menggunakan angkot;
- Bahwa Terdakwa ada menitip sepeda motornya di rumah Saksi yaitu sepeda motor Honda warna silver;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor plat sepeda motor yang berada di depan Terdakwa tersebut, tetapi motornya warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat sepeda motor yang ditabrak di depan tidak apa-apa dan terus berjalan;
- Bahwa sepeda motor yang berada di depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut di bawa oleh seorang pengemudi laki-laki yang membonceng wanita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Terdakwa dengan korban adalah berpacaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Mega M. Doloksaribu**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Korban Indah Sitorus;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian kecelakaan, Korban Indah Sitorus dirujuk dari RS HKBP Balige ke RS MITRA SEJATI Medan selama 2 (dua) hari, namun karena tidak juga sadarkan diri, kemudian atas inisiatif Saksi Mega M. Doloksaribu, kemudian Korban Indah Sitorus dibawa ke RS Adam Malik Medan, dan berdasarkan sharing dokter Korban Indah Sitorus mengalami pendarahan otak, maka Korban Indah Sitorus mendapatkan tindakan Operasi. Selanjutnya setelah di operasi tetap tidak sadarkan diri (koma) dan dirawat di ICU sampai dengan hari ke 18 (delapan belas). Selanjutnya pada hari ke 19 (sembilan belas) Korban Indah Sitorus sadarkan diri, namun tidak dapat berbicara dan mengenali orang yang datang. Selanjutnya Korban Indah Sitorus baru dapat mengenali orang dan dapat diajak komunikasi pada hari ke 28 (dua puluh delapan), dimana 14 (empat belas) hari dirawat di ICU RS Adam Malik, lalu karena batuk dipindahkan selama 11 (sebelas) hari ke ICU Covid dan dipindahkan ke ruang rawat inap selama 2 (dua) hari;
- Bahwa selanjutnya atas saran dokter Korban Indah Sitorus sudah bisa dibawa pulang sambil menunggu jadwal operasi kedua dari dokter, dan setelah lebih 1 (satu) bulan Korban Indah Sitorus dirawat dirumah, kemudian kembali di bawa ke RS Adam Malik Medan untuk dilakukan operasi kedua pengembalian batok kepala Korban Indah Sitorus yang sebelumnya disimpan di perut, namun kemudian seminggu setelah itu dilakukan Operasi ketiga dikarenakan terdapat infeksi, dan setelah di operasi kami tinggal di kosan dekat RS Adam Malik karena 3 (tiga) hari sekali harus check up ke dokter, namun kemudian setelah 1 (satu) bulan sejak operasi ketiga, bekas jahitan operasi terbuka, sehingga kemudian dilakukan operasi keempat hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya tanggal 1 Oktober 2022 bekas operasi Korban Indah Sitorus kembali terbuka sehingga akan dilakukan operasi kelima, sehingga keadaan Korban Indah Sitorus masih belum sehat dan masih membutuhkan perawatan di rumah sakit;

- Bahwa saksi menerangkan hingga saat ini kondisi Korban Indah Sitorus belum dapat melakukan aktivitas sehari-hari, dan Korban Indah Sitorus belum dapat memberikan keterangan terkait kecelakaan lalu lintas yang dialaminya;

- Bahwa saksi menerangkan hingga saat ini Terdakwa maupun pihak keluarganya tidak ada melakukan komunikasi apapun sehingga tidak ada perdamaian yang terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa yang membawa sepeda motor dan kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas,
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 224-225 di Pasar Bengkok Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba;
- Bahwa kronologis sehingga terjadi kecelakaan adalah pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 224-225 di Pasar Bengkok Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor membonceng Korban Indah Sitorus dengan kecepatan 50 Km/jam, ketika dipersimpangan jalan di Jalan umum Medan menuju Tarutung Km 224-225, yaitu di Pasar Bengkok Desa Pardomuan Nauli Kec. Balige Kabupaten Toba, di depan Terdakwa ada sepeda motor hendak berbelok ke kanan, namun tiba-tiba berbelok lagi ke kiri untuk menghindari sepeda motor yang ada di depannya, sehingga Terdakwa langsung mengerem mendadak tapi Terdakwa tidak bisa menghindar dan menabrak sepeda motor di depan Terdakwa tersebut, dan mengakibatkan Korban Indah Sitorus terlempar dari sepeda motor ke arah kiri dan terjatuh, sehingga kepala Korban Indah Sitorus mengenai vas Bunga yang ada di jalan dan bagian kepala Korban Indah Sitorus mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa saat itu langsung mengangkat Korban Indah Sitorus dan warga memberhentikan angkot, agar Korban Indah Sitorus dapat di bawa ke RS HKBP Balige;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa kendarai adalah Honda Beat warna silver dengan plat nomor BB 2223 EF;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM untuk mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat berkendara Terdakwa maupun Korban Indah Sitorus tidak menggunakan helm saat berkendara dengan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang ditabrak didepan tidak apa-apa dan terus berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nomor polisi sepeda motor di depan Terdakwa;
- Bahwa Korban Indah Sitorus tidak sadarkan diri lagi, lalu Terdakwa bersama masyarakat langsung mengangkat Korban Indah Sitorus naik ke mobil angkot;
- Bahwa Korban Indah Sitorus adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Korban Indah Sitorus langsung pingsan tidak sadarkan diri tergeletak setelah terhempas mengenai vas bunga yang ada dipinggir jalan;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa melaju dengan kecepatan 50 Km/jam dan hendak mendahului;
- Bahwa setahu Terdakwa Korban Indah Sitorus masih sakit dan sedang dalam perobatan;
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba untuk melakukan perdamaian dengan keluarga Korban Indah Sitorus, namun Terdakwa tidak sanggup untuk membayar ganti rugi yang diminta oleh keluarga Korban Indah Sitorus;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji akan lebih hati-hati berkendara untuk ke depan hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor:232.A/C.1.1/VER/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, atas nama Indah L. P. Sitorus, yang diperiksa oleh dr. Sumitro Pasaribu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BB-2223-EF;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat BB-2223-EF an. NOVITA SARI WOWILING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang sah, dan dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, selain itu di persidangan terhadap barang bukti tersebut telah diakui kebenarannya baik oleh saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 224-225 di Pasar Bengkok Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, dimana saat itu Terdakwa dengan membonceng korban Indah Sitorus sedang membawa sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor BB 2223 EF dan di depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, terdapat sepeda motor lain yang nomor plat dan identitas pengemudi tidak diketahui. Selanjutnya sepeda motor lain yang nomor plat dan identitas pengemudi tidak diketahui tersebut hendak berbelok ke kanan, namun kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor BB 2223 EF dengan kecepatan sekitar 60-70 Km/Jam tidak dapat menghindar dan kemudian menabrak sepeda motor lain yang nomor plat dan identitas pengemudi tidak diketahui tersebut, sehingga akibat tabrakan tersebut mengakibatkan Terdakwa jatuh ke kiri, dan korban Indah Sitorus terlempar ke kiri dan kepalanya mengenai vas bunga yang ada di jalan dan kepalanya mengalami luka robek di bagian kepala belakang sebelah kanan;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut adapun Korban Indah Sitorus telah dibawa ke RS HKBP Balige dan telah diperiksa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor:232.A/C.1.1/VER/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, atas nama Indah L. P. Sitorus, yang diperiksa oleh dr. Sumitro Pasaribu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian kanan;
- Bahwa kondisi Korban Indah Sitorus saat ini berdasarkan keterangan Saksi Mega M. Doloksaribu selaku ibu kandung Korban Indah Sitorus, setelah kejadian kecelakaan, sdri Indah Sitorus dirujuk dari RS HKBP Balige ke RS MITRA SEJATI Medan selama 2 (dua) hari, namun karena tidak juga sadarkan diri, kemudian atas inisiatif Saksi Mega M. Doloksaribu, kemudian Korban Indah Sitorus dibawa ke RS Adam Malik Medan, dan berdasarkan sharing dokter adapun Korban Indah Sitorus mengalami pendarahan otak, maka Korban Indah Sitorus mendapatkan tindakan operasi. Selanjutnya setelah di operasi tetap tidak sadarkan diri (koma) dan dirawat di ICU sampai dengan hari ke 18 (delapan belas). Selanjutnya pada hari ke 19 (sembilan belas) Korban Indah Sitorus sadarkan diri, namun tidak dapat berbicara dan mengenali orang yang datang. Selanjutnya Korban Indah Sitorus baru dapat mengenali orang dan dapat diajak komunikasi pada hari ke 28

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh delapan), dimana sebelumnya 14 (empat belas) hari dirawat di ICU RS Adam Malik, lalu karena batuk dipindahkan selama 11 (sebelas) hari ke ICU Covid dan dipindahkan ke ruang rawat inap selama 2 (dua) hari;

- Bahwa selanjutnya atas saran dokter Korban Indah Sitorus sudah bisa dibawa pulang sambil menunggu jadwal operasi kedua dari dokter, dan setelah lebih 1 (satu) bulan Korban Indah Sitorus dirawat di rumah, kemudian kembali dibawa ke RS Adam Malik Medan untuk dilakukan operasi kedua pengembalian batok kepala Korban Indah Sitorus yang sebelumnya disimpan di perut, namun kemudian seminggu setelah itu dilakukan Operasi ketiga dikarenakan terdapat infeksi, dan setelah di operasi Saksi Mega M. Doloksaribu dan Korban Indah Sitorus tinggal di kosan dekat RS Adam Malik karena 3 (tiga) hari sekali harus *check-up* ke dokter, namun kemudian setelah 1 (satu) bulan sejak operasi ketiga, bekas jahitan operasi terbuka, sehingga kemudian dilakukan operasi keempat hingga akhirnya tanggal 1 Oktober 2022 bekas operasi Korban Indah Sitorus kembali terbuka sehingga akan dilakukan operasi kelima, sehingga keadaan Korban Indah Sitorus masih belum sehat dan masih membutuhkan perawatan di rumah sakit;
- Bahwa hingga saat ini kondisi Korban Indah Sitorus belum dapat melakukan aktivitas sehari-hari, dan Korban Indah Sitorus belum dapat memberikan keterangan terkait kecelakaan lalu lintas yang dialaminya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban Indah Sitorus;
- Bahwa pada saat berkendara dengan sepeda motor tersebut Terdakwa maupun Korban Indah Sitorus tidak menggunakan helm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sempurna akalnya dan telah dewasa dan tidak termasuk dalam golongan pengecualian dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa RENOL CARLOS DELAHOYA PANGARIBUAN, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka yang dimaksud orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut ialah Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 224-225 di Pasar Bengkok Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor BB 2223 EF (terlampir foto nya dalam berkas perkara)



merupakan jenis kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dengan demikian terbukti bahwa pada saat kejadian Terdakwa adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, dan oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian ialah ketidakhati-hatian, kurang perhatian, tidak ada penduga-duga atau tidak melakukan sesuatu, dimana dalam kelalaian tidak ada kehendak sipembuat/pelaku, lebih jauh menurut Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II, (halaman 110), kesalahan atau kelalaian atau culpa mempunyai 2 (dua) syarat yaitu perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada, dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa kelalaian atau kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dimiliki oleh pelaku, misalnya seseorang telah mengemudikan mobil secara sembrono dan kurang hati-hati, hingga seorang pejalan kaki terlanggar, karena pelaku tidak melakukan tindakan preventif dengan melakukan pengecekan terhadap kesempurnaan rem mobil, kondisi lalu lintas di jalan, atau karena keadaan pengemudi tidak sehat atau di bawah pengaruh alkohol, dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku kurang berhati-hati atau waspada dalam mengendarai mobil, sehingga terhadap dirinya dapat dinyatakan tidak melakukan usaha-usaha atau tindakan untuk mencegah akibat yang terjadi dan dapatlah pelaku dinyatakan telah lalai dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian dasar dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bermula pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 224-225 di Pasar Bengkok Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, dimana saat itu Terdakwa dengan membonceng korban Indah Sitorus sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor BB 2223 EF dan di depan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, terdapat sepeda motor lain yang nomor plat dan identitas pengemudi tidak diketahui. Selanjutnya sepeda motor lain yang nomor plat dan identitas pengemudi tidak diketahui tersebut hendak berbelok ke kanan, namun kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor BB 2223 EF dengan kecepatan sekitar 60-70 Km/Jam tidak dapat menghindar dan kemudian menabrak sepeda motor lain yang nomor plat dan identitas pengemudi tidak diketahui tersebut, sehingga akibat tabrakan tersebut mengakibatkan Terdakwa jatuh ke kiri, dan korban Indah Sitorus terlempar ke kiri dan kepalanya mengenai vas bunga yang ada di jalan dan kepalanya mengalami luka robek di bagian kepala belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan tersebut adapun Korban Indah Sitorus telah dibawa ke RS HKBP Balige dan telah diperiksa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor:232.A/C.1.1/VER/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, atas nama Indah L. P. Sitorus, yang diperiksa oleh dr. Sumitro Pasaribu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian kanan;

Menimbang, bahwa kondisi Korban Indah Sitorus saat ini berdasarkan keterangan Saksi Mega M. Doloksaribu selaku ibu kandung Korban Indah Sitorus, setelah kejadian kecelakaan, sdr Indah Sitorus dirujuk dari RS HKBP Balige ke RS MITRA SEJATI Medan selama 2 (dua) hari, namun karena tidak juga sadarkan diri, kemudian atas inisiatif Saksi Mega M. Doloksaribu, kemudian Korban Indah Sitorus dibawa ke RS Adam Malik Medan, dan berdasarkan sharing dokter adapun Korban Indah Sitorus mengalami pendarahan otak, maka Korban Indah Sitorus mendapatkan tindakan operasi. Selanjutnya setelah di operasi tetap tidak sadarkan diri (koma) dan dirawat di ICU sampai dengan hari ke 18 (delapan belas). Selanjutnya pada hari ke 19 (sembilan belas) Korban Indah Sitorus sadarkan diri, namun tidak dapat berbicara dan mengenali orang yang datang. Selanjutnya Korban Indah Sitorus baru dapat mengenali orang dan dapat diajak komunikasi pada hari ke 28 (dua puluh delapan), dimana sebelumnya 14 (empat belas) hari dirawat di ICU RS Adam Malik, lalu karena batuk dipindahkan selama 11 (sebelas) hari ke ICU Covid dan dipindahkan ke ruang rawat inap selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas saran dokter Korban Indah Sitorus sudah bisa dibawa pulang sambil menunggu jadwal operasi kedua dari dokter, dan setelah lebih 1 (satu) bulan Korban Indah Sitorus dirawat di rumah, kemudian kembali di bawa ke RS Adam Malik Medan untuk dilakukan operasi kedua pengembalian batok kepala Korban Indah Sitorus yang sebelumnya disimpan di perut, namun kemudian seminggu setelah itu dilakukan Operasi ketiga dikarenakan terdapat infeksi,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah di operasi Saksi Mega M. Doloksaribu dan Korban Indah Sitorus tinggal di kosan dekat RS Adam Malik karena 3 (tiga) hari sekali harus *check-up* ke dokter, namun kemudian setelah 1 (satu) bulan sejak operasi ketiga, bekas jahitan operasi terbuka, sehingga kemudian dilakukan operasi keempat hingga akhirnya tanggal 1 Oktober 2022 bekas operasi Korban Indah Sitorus kembali terbuka sehingga akan dilakukan operasi kelima, sehingga keadaan Korban Indah Sitorus masih belum sehat dan masih membutuhkan perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa hingga saat ini kondisi Korban Indah Sitorus belum dapat melakukan aktivitas sehari-hari, dan Korban Indah Sitorus belum dapat memberikan keterangan terkait kecelakaan lalu lintas yang dialaminya;

Menimbang, bahwa pada saat berkendara dengan sepeda motor tersebut Terdakwa maupun Korban Indah Sitorus tidak menggunakan helm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak berhati-hati dalam berkendara dengan menggunakan sepeda motor dengan tidak menggunakan helm, yang mana menyebabkan Korban Indah Sitorus mengalami luka robek di kepala sebelah kanan, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah lalai dalam berkendara karena kurang disertai kehati-hatian, tidak ada penduga-duga atau tidak melakukan sesuatu yaitu menggunakan helm, sebagai tindakan preventif yang patut dilakukan pengemudi dan penumpang sepeda motor agar terwujudnya aspek keamanan dan keselamatan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BB-2223-EF; dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat BB-2223-EF an. NOVITA SARI WOWILING, dipersidangan telah terbukti bahwa sepeda motor tersebut disita dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Indah Sitorus mengalami luka robek di kepala sebelah kanan;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban Indah Sitorus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Renol Carlos Delahoya Pangaribuan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat BB-2223-EF; dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat BB-2223-EF an. NOVITA SARI WOWILING, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh kami, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reni Hardianti Tanjung, S.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nico C. Bangun, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga